



WARTA PEMBERITAHUAN PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.G/2025/PN Trg

Pada Hari ini **Rabu** tanggal **21 Mei 2025**, oleh saya AGUSTINA ANGGRAENI, selaku Jurusita pada Pengadilan Negeri Tenggarong, atas perintah Ketua Majelis Hakim untuk memberitahukan putusan Pengadilan Negeri Tenggarong, **Nomor 13/Pdt.G/2025/PN Trg Tanggal 14 Mei 2025**, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan sah dan berharga seluruh alat bukti yang diajukan Penggugat.
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi kepada Penggugat;
5. Menyatakan jual beli antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan kwitansi tertanggal 13 November 1994 seharga Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus rupiah) terhadap tanah yang berada di RT.16, Dusun Telaga Kencana Desa Manunggal Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor M.1981, Surat Ukur Nomor: 635/1984. Ukuran panjang ± 100 (seratus) meter, lebar ± 97 (sembilan puluh tujuh) meter, luas ± 9.700 (sembilan ribu tujuh ratus) meter. Batas-batas tanah: bagian Utara: Asnuri, bagian Selatan: Dirjam, bagian Timur: Andi, bagian Barat: Is, adalah sah menurut hukum;
6. Menyatakan tanah yang berada di RT.16, Dusun Telaga Kencana Desa Manunggal Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor M.1981, Surat Ukur Nomor: 635/1984. Ukuran Panjang ± 100 (seratus) meter, lebar ± 97 (sembilan puluh tujuh) meter, luas ± 9.700 (sembilan ribu tujuh ratus) meter. Batas-batas tanah: bagian Utara: Asnuri, bagian Selatan: Dirjam, bagian Timur: Andi, bagian Barat: Is, adalah milik Penggugat;
7. Memerintahkan Turut Tergugat untuk membaliknamakan Sertifikat Hak Milik Nomor M.1981, Surat Ukur Nomor: 635/1984 dari nama JUREMI (Tergugat) kepada nama KAMIRAH (Penggugat);
8. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp.1.740.000,00 (satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

Kepada :

Juremi, bertempat tinggal di Saat ini tidak diketahui Alamat/Domisili dan keberadaannya, dahulu pernah bertempat tinggal di Desa Embalud (Manunggal Jaya), Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat**;

Dalam perkara antara :

Kamirah Sebagai Penggugat;

Lawan

Juremi Sebagai Tergugat;

**Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kutai Kartanegara Sebagai Turut
Tergugat;**

Pemberitahuan putusan ini saya laksanakan melalui pengumuman pada Kantor Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong, berhubung alamat Tergugat tersebut tidak diketahui alamatnya yang pasti dalam Wilayah Republik Indonesia.-

PENGADILAN NEGERI TENGGARONG

JURUSITA,

AGUSTINA ANGGRAENI

W A R T A

Kami dalam hal ini Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong, yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bagian Hukum / Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara, mengumumkan dengan perantaraan Jurusita tersebut untuk menempelkan sehelai dari Warta Pemberitahuan ini pada Papan Pengumuman Kantor Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong,-

An. BUPATI KUTAI KARTANEGARA

BAGIAN HUKUM SETKAB KUTAI KARTANEGARA,

ANDRIE HARDIANIE